

**PENETAPAN – PENGANGKATAN – TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK**

**2023**

**Kpt 324 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Brebes;
  - Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium palaksana/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 123 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023
  - Lamp. : 1 hlm.